

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis di Provinsi Sumatera Utara, suku Batak terdiri dari 5 sub etnis yaitu : Batak Toba (Tapanuli), Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak. Secara administratif wilayah tempat tinggal suku bangsa Batak Toba meliputi 4 Kabupaten : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Samosir.

Dalam adat Batak Toba, penyatuan dua orang dari anggota masyarakat melalui perkawinan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok masyarakat bersangkutan. Perkawinan bagi masyarakat Batak Toba adalah sebuah pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga mengikat suatu keluarga besar yakni keluarga pihak laki-laki yang disebut *paranak* dan pihak perempuan disebut *parboru*. orang Batak Toba adalah masyarakat patrilineal. Pada masyarakat patrilineal ini *marga*, *dalihan na tolu* dan adat memegang peranan penting. Dari satu segi orang Batak memegang tradisi ini secara sadar dan penuh keyakinan. Karena mereka bangga menjadi orang Batak.

Tetapi dari segi lain, orang Batak juga melihat bahwa beberapa unsur dari tradisi mereka tidak dapat dipertahankan terus karena tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Misalnya perkawinan antara kemanakan langsung (*marboru ni tulang*) sudah sangat jarang terjadi meskipun hal ini sangat dianjurkan oleh adat.

Perkawinan mengikat kedua belah pihak dalam suatu ikatan kekerabatan yang baru. Batak Toba disebut sebagai suku yang memiliki adat budaya yang sangat kuat sehingga sistem kekerabatan orang Batak menempatkan posisi seseorang secara pasti sejak dilahirkan yang disebut *Dalihan Na Tolu* (*dongan tubu, boru/bere, dan hula-hula*). karena ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* harus tetap selalu mengadakan musyawarah dan mufakat untuk tercapainya unsur kesatuan, rasa tanggung jawab, dan rasa memiliki.

Kelompok kekerabatan merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebabakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. Patrilineal ini terdapat di daerah adat orang Batak, orang Bali, dan orang Ambon. Menurut Niessen (1985:114) mengatakan: Perkawinan orang Batak Toba adalah eksogami. Hal ini sudah nampak dari sejak awal silsilah *Raja Batak*. Diman belahan *Lontung* memberi wanita-wanita mereka ke belahan *Sumba*. Sistem kekerabatan patrilineal diatas, berlaku adat perkawinan dengan pembayaran uang jujur (*Batak: tuhor, boli: Bali: patukun*) dimana sesudah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka isteri melepaskan kewargaan adat dari kerabat ayahnya dan masuk kewargaan adat suaminya.

Oleh karena itu, hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan isterinya. Masyarakat Batak Toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yaitu didasari dengan keturunan garis patrilineal (garis keturunan Bapak). Suatu hal yang sering dibahas dalam suatu sistem patrilineal yang sangat

ketat seperti halnya dengan sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba adalah posisi perempuan.

Perempuan merupakan bagian dari kelompok ayahnya sebelum dia menikah. Karena setelah pernikahan, perempuan itu akan meninggalkan lingkungan ayahnya dan dimasukkan dalam satuan kekerabatan suaminya. Perkawinan masyarakat Batak Toba tidak luput dari uang jujur (*sinamot*) sebab sahnya suatu perkawinan Batak Toba didahului dengan pemberian uang jujur (*sinamot*). Uang jujur (*sinamot*) merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa uang atau benda berharga lainnya.

*Sinamot* (uang jujur) adalah *Tuhor Ni Boru* yang artinya uang untuk pembelian perempuan Batak dari orang tua laki-laki yang diberikan kepada orang tua pemilik anak perempuan. Acara pemberian *sinamot* (uang jujur) ini sudah ada sejak zaman dahulu kala yang diwariskan nenek moyang suku Batak dan dilestarikan sampai sekarang. Pada zaman dahulu *sinamot* (uang jujur) diberikan dalam bentuk ternak atau pun hasil bumi, namun seiring berkembangnya zaman sekarang *sinamot* (uang jujur) diberikan dalam bentuk uang tunai (*cash*). Zaman dahulu, ketika uang belum dikenal, *sinamot* (uang jujur) itu lazim diberi berupa ternak yang dianggap berharga mahal: kerbau, sapi, kuda. Jumlahnya tergantung kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki atau permintaan pihak perempuan, bisa 30 ekor kerbau tapi bisa pula satu ekor diluar ternak yang akan dipotong untuk keperluan pesta. Uang jujur (*sinamot*) dari zaman dulu ke zaman sekarang sudah bergeser.

Pada zaman dahulu, uang jujur (*sinamot*) bisa berupa hewan atau barang, tetapi seiring berkembangnya zaman pada saat sekarang uang jujur (*sinamot*) dapat diuangkan. Kata *sinamot* sama dengan *tinuhor* (bahasa Toba). Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan selalu didahului dengan beberapa tahapan acara, salah satunya *marhata sinamot* yaitu adat yang harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar biaya yang ditanggung oleh kedua belah pihak agar perkawinan itu dapat dilaksanakan. Perkawinan Batak Toba yaitu perkawinan eksogami marga, karena perkawinan satu marga dilarang keras. Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Batak Toba adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki dari ibunya atau *boru ni tulangna* (*pariban*). Orang tua pada masyarakat Batak Toba selalu menganjurkan perkawinan ideal tersebut, tetapi bila anjuran ini tidak berhasil pihak orang tua sudah mengalah demi kebahagiaan anak-anaknya.

*Marhata sinamot* adalah bahagian dari acara perkawinan (pesta *paranak*) (*pamasumasuon*) dalam adat Batak Toba, dimana dalam acara ini pihak lelaki (*paranak*) dan pihak perempuan (*parboru*) bertemu ditempat yang telah dipersiapkan oleh pihak perempuan (*parboru*). Tempat diadakan acara ini biasanya dirumah pihak perempuan (*parboru*). Topik pembicaraan dalam acara ini adalah lebih dominan ke uang jujur (*sinamot*) atau sering disebut *tuhor ni boru* (bahasa Toba). Sebenarnya *marhata sinamot* merupakan tahap penentuan dalam pernikahan. Aslinya *marhata sinamot* itu harus dihadiri *hula-hula* masing-masing yaitu *tulang* calon pengantin laki-laki (*paranak*) dan *tulang* calon pengantin

perempuan (*parboru*). Ada baiknya acara *marhata sinamot* itu kita anggap resmi walau tidak dihadiri *hula-hula*. Dengan demikian, acara *marhusip* yang kita lakukan sekarang dianggap resmi adalah *marhata sinamot* supaya digedung tidak ada lagi *marhata sinamot*. Sebab kurang pada tempatnya *marhata sinamot* digedung padahal pengantin sudah diberkati digereja dan *jambar juhut* sudah dibagi.

Disinilah pihak laki-laki (*paranak*) dan perempuan (*parboru*) menjalin kesepakatan tentang cara pernikahan yang akan dilaksanakan serta wujud hak dan kewajiban masing-masing. Uang jujur (*sinamot*) menjadi dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian perkawinan adat Batak Toba. Karena sahnya suatu perkawinan dalam kehidupan masyarakat Batak Toba didahului dengan pemberian uang jujur (*sinamot*). Salah satu fungsi uang jujur (*sinamot*) adalah syarat sahnya suatu perkawinan. Karena jika uang jujur (*sinamot*) tidak dibayarkan sebagian atau seluruhnya maka itulah yang mengakibatkan adanya kawin lari dan jika terjadi perceraian maka istri tidak berhak mendapat apa-apa karena perkawinan mereka tidak sah menurut adat masyarakat Batak Toba.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pergeseran Fungsi Uang Jujur (*Sinamot*) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Batak Toba Di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir”**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini. Masalah yang di identifikasi adalah masalah yang menunjukkan perkawinan yang batal karena kurangnya uang jujur (*sinamot*) atau tidak sanggupnya pihak laki-laki (*paranak*) membayar sejumlah uang jujur (*sinamot*) kepada pihak perempuan (*parboru*).

Dengan demikian yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pergeseran fungsi uang jujur (*sinamot*) pada zaman dahulu dapat berupa hewan atau barang tetapi seiring berkembangnya zaman sekarang uang jujur (*sinamot*) dapat diuangkan.
2. Ketidakmampuan pihak *paranak* (laki-laki) dalam membayar *sinamot* (uang jujur) ke pihak *parboru* (perempuan)
3. Fungsi uang jujur (*sinamot*) dalam perkawinan adat masyarakat Batak Toba sudah bergeser
4. Jika uang jujur (*sinamot*) tidak dibayarkan sebagian atau seluruhnya maka mengakibatkan adanya kawin lari
5. Perkawinan yang batal karena kurangnya uang jujur (*sinamot*)

## C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah harus dilakukan dalam setiap penelitian agar terfokus pada masalah yang diteliti. Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian

ini, serta mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah. Masalah dalam penelitian ini terbatas pada:

1. Ketidakmampuan pihak *paranak* (laki-laki) dalam membayar *sinamot* (uang jujur) ke pihak *parboru* (perempuan)
2. Fungsi uang jujur (*sinamot*) dalam perkawinan adat masyarakat Batak Toba sudah bergeser

#### **D. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah penyebab ketidakmampuan pihak *paranak* (laki-laki) dalam membayar *sinamot* (uang jujur) ke pihak *parboru* (perempuan)?
2. Bagaimana fungsi uang jujur (*sinamot*) dalam perkawinan adat masyarakat Batak Toba yang sudah bergeser?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian menurut Faisal (2005:100-101) mengatakan bahwa: Di dalam usulan/rancangan penelitian, apapun format penelitian yang digunakan (deskriptif ataupun eksplanasi, studi kasus, survei ataupun eksperimen), juga perlu secara tegas dan jelas merumuskan tujuan penelitian yang hendak dihasilkan. Rumusan tujuan penelitian itu tentu saja sejalan dengan rumusan masalah penelitian. Apa yang dinyatakan dalam rumusan masalah penelitian juga perlu

dinyatakan sebagai tujuan dari sesuatu penelitian, hanya saja formulasinya bisa berbeda.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui pergeseran uang jujur (*sinamot*) pada perkawinan adat masyarakat Batak Toba di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir
2. Mengetahui tindakan yang harus dilakukan jika uang jujur (*sinamot*) tidak mampu dibayar oleh pihak laki-laki (*paranak*)

#### **F. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian hendaknya memberikan manfaat agar apa yang diteliti berguna. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis: untuk mengenal budaya Batak Toba, khususnya tentang fungsi uang jujur (*sinamot*) dalam upacara perkawinan.
2. Bagi mahasiswa dan peneliti: sebagai bahan referensi dan penambah wawasan tentang pentingnya fungsi uang jujur (*sinamot*) pada perkawinan adat masyarakat Batak Toba.
3. Bagi Pemerintah: sebagai referensi untuk memberikan masukan akan pentingnya budaya Batak Toba.
4. Bagi Masyarakat: hasil penelitian ini memberikan masukan akan pentingnya mengetahui informasi lebih tentang menghargai adat istiadat dalam lingkungan masyarakat Batak Toba terkhusus adat perkawinan.